



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAYUTI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 80905

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

960.000.000

1. Tanah Seluas 299 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/140 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di BENGKALIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/70 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

245.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

10.850.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

83.529.030

**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

----

**Sub Total**

Rp.

1.299.379.030



III. HUTANG

Rp.

400.290.372

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

899.088.658

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.